



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir : Probolinggo, XX,XX,XXX, Jenis kelamin : perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan : -, beralamat di Kota Denpasar yang berdomisili di Australia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SALAMUL HUDA S.H.I., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada DS Law Firm (Deni Salam & Associates) yang beralamat di Jl. WR Supratman No. 8, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Alamat email : anggawahyuekaprastiya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/DS/SK/01-PROBO/IV/2024, tanggal 10 September 2024, yang telah di legalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney, dengan Nomor : 1536/LEG/SYD/KONS/IX/2024, tanggal : 13 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah Register Nomor : 165/SKK/10/2024/PN.Pbl, tanggal 11 Oktober 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

L a w a n :

TERGUGAT, Pasuruan, XX,XX,XXX, Perempuan, Kristen, beralamat di Kota Probolinggo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. JOSE T.P. SILITONGA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office JOSE & PARTNERS, beralamat di Jl. Pondok Kelapa Raya No. 80, Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Alamat email : jose_lawoffice@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah Register Nomor : 172/SKK/10/2024/PN Pbl, tanggal 22 Oktober 2024, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 1 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 11 Oktober 2024, dibawah register perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 agustus 1962 telah terjadi Perkawinan antara I MD dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan dengan nomor 1/1962 tertanggal 08 agustus 1962 di Probolinggo;
2. Bahwa telah meninggal dunia seseorang yang bernama I MD pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor : xxx-KM-16092021-0020 tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
3. Bahwa dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 1 di atas, keduanya telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat, lahir pada xx,xx,xxx di Probolinggo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx/D/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 4 September 1987;
4. Bahwa selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat, keduanya juga memperoleh harta bersama yang sementara ini tersisa berupa barang tidak bergerak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan yakni:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) 0438/1979 atas nama Tergugat luas 296 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: JL. Raya Diponegoro;
Timur	: Rumah Hj. Sutaji;
Selatan	: Poli Kesehatan Nomor 05.09.17;
Barat	: Rumah Ibu Bambang/UD Sri Adi Maimunah;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa I
 - b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Tergugat dengan luas 477 m² dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara	: Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno
Timur	: Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo
Selatan	: Jalan Raya Ahmad Yani
Barat	: Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa II
5. Bahwa setelah Tergugat meninggal, yang bersangkutan meninggalkan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dengan Tergugat sebagaimana yang

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 2 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada posita nomor 3 di atas yaitu $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama antara I MD dengan Tergugat berdasarkan Pasal 128 KUHPerdara yang berbunyi :

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh"

6. Bahwa setelah harta bersama dimaksud telah dibagi sama rata antara I MD dengan Tergugat, $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama milik I MD haruslah dibagi sesuai dengan kaidah pembagian waris menurut hukum waris perdata; Adapun ahli waris yang sah dari harta peninggalan I MD adalah sebagai berikut:
 - a. (TERGUGAT)
 - b. (PENGGUGAT)
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan adanya Gugatan Pembagian Waris ini, akan tetapi Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan pembagian waris *a quo* dikarenakan Penggugat merasa Tergugat diduga telah menjual beberapa harta warisan seperti mobil, tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya serta menghabiskan tabungan dari Pewaris, dengan kata lain Tergugat dapat dikategorikan sebagai pribadi yang boros;
8. Bahwa untuk melindungi harta warisan yang belum dibagi waris dan perilaku dari Tergugat yang telah menjual beberapa harta warisan tanpa seijin Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris dari I MD yang sah, maka cukup beralasan jika Penggugat mengajukan pembagian waris dalam perkara *a quo*;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan cara musyawarah untuk menghasilkan solusi terbaik bagi para pihak, akan tetapi Tergugat tidak berkenan yang mana hal tersebut sangatlah merugikan Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama non muslim, maka sudah semestinya Pembagian Harta Peninggalan ini dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak berkenan membagi harta peninggalan dari I MD sebagaimana ketentuan hukum waris perdata, maka cukup beralasan jika Tergugat dihukum untuk membagi harta peninggalan dari I MD sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yakni hak istri (Tergugat) mendapatkan $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama dan hak masing-masing dari harta peninggalan dari I MD (pewaris) adalah sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT sebagai istri memperoleh $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta peninggalan
 - b. TERGUGAT memperoleh $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta peninggalan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 3 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila Tergugat tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan agar dibagi secara natura, maka cukup beralasan apabila seluruh obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata;
13. Bahwa dalam hal ini Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta-harta yang menjadi obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa I dan II yang dikuasai oleh Tergugat;
14. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir terhadap Tergugat tidak memenuhi dan/atau menjalankan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat apabila Tergugat lalai atau tidak memenuhi isi putusan;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat disertai dengan bukti-bukti yang kuat, maka adalah beralasan hukum jika gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi;

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum I MD telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 dalam hal ini sebagai PEWARIS;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari I MD adalah sebagai berikut :
 - a. (TERGUGAT)
 - b. (PENGGUGAT)
4. Menetapkan harta – harta sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) XXXX/1979 atas nama TERGUGAT luas 296 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: JL. Raya Diponegoro;
Timur	: Rumah Hj. Sutaji;
Selatan	: Poli Kesehatan Nomor 05.09.17;
Barat	: Rumah Ibu Bambang/UD Sri Adi Maimunah;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 4 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor XXX/1982 atas nama TERGUGAT dengan luas 477 m² dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno
Timur : Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo
Selatan : Jalan Raya Ahmad Yani
Barat : Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan

Adalah harta Bersama antara I MD dengan TERGUGAT

5. Menetapkan menurut hukum bahwa harta bersama sebagaimana petitum poin 4 huruf a dan huruf b tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak I MD dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian merupakan hak TERGUGAT;
6. Menyatakan menurut hukum $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama yang merupakan hak I MD sebagaimana petitum poin 4 huruf a dan huruf b adalah Harta Peninggalan (harta warisan) I MD ;
7. Menyatakan menurut hukum bagian hak Ahli Waris I MD atas Harta Peninggalannya sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata yakni sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT memperoleh bagian hak sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan I MD;
 - b. PENGUGAT memperoleh bagian hak sebanyak $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Peninggalan I MD;
8. Menghukum Tergugat bilamana tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluargaan agar dibagi secara natura, maka cukup beralasan apabila seluruh obyek sengketa dijual lelang yang kemudian hasilnya diberikan kepada masing-masing Ahli Waris dari I MD sesuai dengan ketentuan hukum waris perdata;
9. Menyatakan menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh obyek sengketa adalah sah;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dalam perkara a quo;
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *Verzet* ataupun *Banding* ataupun *Kasasi*;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi serta Tergugat Konvensi hadir menghadap kuasanya di persidangan;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 5 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 12 November 2024, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para pihak sepakat untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban tertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi *Doli Prae Sintis*

Bahwa, gugatan Penggugat diajukan secara licik, dimana Penggugat jelas-jelas mengetahui bahwa dirinya tidaklah berhak atas harta peninggalan dari I MD, namun Penggugat tetap dengan secara curang dan licik mengajukan gugatan *a quo* dengan mempergunakan Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 04 September 1987, yang sebenarnya akte kelahiran tersebut hanya diperuntukkan semata-mata persyaratan administrasi kelanjutan Pendidikan Penggugat ke tingkat Perguruan Tinggi (Universitas), namun ternyata dalam gugatan *a quo* telah dipergunakan oleh Penggugat sebagai bukti utama seolah-olah Penggugat adalah anak kandung dari Tergugat dengan alm. I MD, termasuk dalam menuntut pembagian warisan dalam perkara *a quo*.

2. Eksepsi *diskualifikasi in person*

Penggugat tidak mempunyai kualitas, kapasitas dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat bukan anak kandung (anak biologis) dengan I MD sehingga tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan alm. I MD.

3. Eksepsi Gugatan *Premature*

Bahwa, karena Tergugat tidak mengakui Penggugat sebagai anak kandungnya, maka gugatan *a quo* masih premature, Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dirinya apakah Ia (Penggugat) adalah anak kandung alm. I MD atau bukan, setelah dapat membuktikan barulah gugatan pembagian waris ini memenuhi syarat formil untuk diajukan.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 6 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi *Error in Persona*

Bahwa, gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat tidak jelas, padahal jelas-jelas Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bernama Tergugat, karena didalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang milik Tergugat termasuk dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang selama ini dilakukan oleh Penggugat selalu menggunakan Identitas Tergugat dengan nama “**TERGUGAT**”, sehingga sejatinya untuk terpenuhinya syarat formil gugatan maka seharusnya dituliskan secara lengkap Tergugat alias Tergugat alias Ny. Tergugat, oleh karenanya gugatan *a quo* cacat formil dan haruslah dinyatakan ditolak.

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa, Tergugat telah mengalami kerugian yang sangat besar atas perbuatan-perbuatan Penggugat selama ini, harta bersama yang diperoleh Tergugat selama masa perkawinannya dengan alm. I MD, telah ada yang dijual oleh Tergugat dan hasil penjualan dipaksa agar Tergugat menyerahkan lebih besar Penggugat dan disamping itu Penggugat juga telah melakukan pencairan atas beberapa dana investasi milik Tergugat dan alm. I MD seolah-olah Penggugat adalah pewaris sah dari I MD, dan atas semua perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak berdaya untuk menolaknya dan hanya bisa pasrah apalagi Tergugat sudah dalam keadaan sakit-sakitan dan uzur.
2. Namun yang membuat Tergugat sangat terpukul dan terguncang serta tidak habis pikir adalah ketika gugatan ini bergulir, orang yang dibesarkan dan dibiayai oleh Tergugat dan suaminya alm. I MD semasih hidup Penggugat diasuh dan dipelihara seperti anak sendiri, bahkan telah menikmati harta-harta hasil jerih payah dan kerja keras Tergugat dan alm. I MD, kenapa begitu tega dan sanggup mengajukan gugatan ini, bahkan tega menelantarkan orang tua yang telah membesarkannya selama ini dengan penuh cinta kasih, ibarat cerita rakyat Malin Kundang dan Sampuraga, seperti cerita rakyat tersebutlah yang justru didapatkan oleh Tergugat dari Penggugat, IBARAT PEPATAH: AIR SUSU DIBALAS DENGAN AIR TUBA.
3. Bahwa, dalam beberapa kasus baik dalam Kasus Pidana maupun Perkara Perdata, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan darah seseorang dengan yang lain wajib dilakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*), antara lain:
 - 3.1. Pada Tahun 2013, Kasus anak Moerdiono yang melibatkan Machica Muchtar dan anaknya Muhammad Iqbal, telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk dilakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 7 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Pada Tahun 2024, Kasus antara Jessica Iskandar dengan Ludwiq Franz Williabald, telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

3.3. Pada Tahun 2024, dalam kasus pidana Pegi Setiawan yang dituduh merupakan anak mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra, telah dilakukan Tes DNA dan terbukti bahwa tidak ada hubungan darah antara Pegi Setiawan dengan Sunjaya Purwadi Sastra.

4. Bahwa, menurut Pendapat Ahli DNA Forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Djaja S Atmadja: Penggunaan tes DNA dalam kasus hukum di Indonesia bukan barang baru. Ia menjelaskan sudah ada beberapa kasus yang telah berhasil diselesaikan dengan bantuan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*).

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, untuk menghindari kerugian yang akan semakin besar dan untuk kepastian hukum terhadap Tergugat, sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap Pokok Perkara dalam gugatan *a quo*, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan agar dilakukan tindakan pendahuluan yaitu agar dilakukan **Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*)** terhadap Penggugat untuk mencocokkan DNA Penggugat dengan DNA Tergugat dan alm. I MD, sehingga perkara *a quo* jelas dan terang benderang, apakah Penggugat benar adalah anak biologis dari Tergugat dengan alm. I MD atau tidak.

III. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dan didalilkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya mohon untuk dianggap terulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam jawaban tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya;
3. Bahwa, adalah benar pada tanggal 08 agustus 1962 telah terjadi Perkawinan antara I MD dengan Tergugat, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Probolinggo tercatat dalam Akta Perkawinan dengan nomor x/1962 tertanggal 08 agustus 1962 di Probolinggo;
4. Bahwa, adalah benar telah meninggal dunia seseorang yang bernama I MD pada hari minggu tanggal 05 September 2021 sebagaimana Akta Kematian Nomor : xxx-KM-16092021-0020 tertanggal 16 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 8 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang berbunyi: bahwa dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada posita nomor 1 di atas, keduanya telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Penggugat lahir pada xx,xx,xxx di Probolinggo berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx/D/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 04 September 1987;

Karena dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, Penggugat bukanlah anak biologis atau anak kandung yang merupakan hasil perkawinan antara Tergugat dan I MD sebagaimana dalil Penggugat tersebut dan tidak pernah ada dokumen kelahiran Penggugat dari Rumah Sakit, Bidan terdaftar ataupun dari suatu Lembaga atau Panti Sosial mengenai lahirnya Penggugat kedunia fana ini.

Faktanya pada tahun 1968 Tergugat dan I MD kedatangan seorang perempuan lupa namanya dengan menggendong seorang bayi sekira berumur 4 (empat) bulan ketika itu, lalu perempuan tersebut menyatakan maksudnya untuk memohon dan meminta kesediaan dan belas kasih dari Tergugat dan suaminya I MD untuk mau merawat, membiayai membesarkan dan mendidik anak tersebut karena Ia sendiri tidak mampu untuk membiayai dan membesarkan anak tersebut, sehingga diharapkan Penggugat agar kelak tumbuh besar mempunyai masa depan yang cerah, maka ibu tersebut berjanji akan datang kembali untuk menjelaskan kepada anak tersebut tentang peristiwa ini.

Namun hingga saat ini si Ibu biologis Penggugat tidak pernah menepati janjinya dan tidak pernah datang kembali menjumpai Tergugat dan I MD, bahkan hingga I MD meninggal dan sampai sekarang dan tidak diketahui lagi dimana ibu dan bapak biologis Penggugat.

Untuk memenuhi segala kebutuhan dari anak tersebut, maka tergugat dan I MD memberikan nama Penggugat (Nama Suku Bali diawali nama Penggugat dan nama belakang D kepada anak tersebut, lalu setelah Penggugat berusia sekitar 19 (Sembilan belas) tahun dan semata-mata untuk kepentingan kelanjutan Pendidikan Penggugat, suami Tergugat alm. I MD telah memerintahkan staffnya untuk mengurus semua dokumen termasuk mengurus Akte Kelahiran Penggugat. Tidak ada maksud dari suami Tergugat untuk menjadikan Penggugat sebagai ahli waris dan/atau mewarisi harta I MD suami Tergugat, karena tidak ada satupun dokumen pendukung mengenai riwayat kelahiran Penggugat seperti Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit manapun, baik Bidan maupun Panti Sosial yang berwenang memberikan dokumen kelahiran Penggugat.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 9 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat alias Tergugat alias Ny. M. MD, telah memperoleh harta bersama juga termasuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan yakni:

a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) 0438/1979 atas nama Tergugat luas 296 M2 terletak di Jl. Diponegoro No. 25, Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan J. Raya Diponegoro;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Tanah milik Rumah Hj.Sutaji;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Poli Kesehatan Nomor 05, 09, 17; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Rumah Ibu Bambang/UD Sri Adi Maimunah;

b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I MD dengan luas 477 M2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 16 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Ahmad Yani; dan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan.

7. Bahwa, setelah I MD meninggal dunia, Ia meninggalkan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dengan Tergugat, sehingga berlakulah bagi mereka Pasal 128 KUHPerdata yang berbunyi:

"Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh"

Karena Tergugat merupakan Istri yang sah dari I MD maka baginya berlakulah ketentuan Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan berlangsung karena kematian.

Terdapat 4 golongan ahli waris yang dapat mewaris dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris), yaitu:

1) Golongan I, terdiri dari: suami/istri yang ditinggalkan, anak-anak sah, serta keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 10 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Golongan II, terdiri dari: ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara (Pasal 854 dan Pasal 857 KUH Perdata).
- 3) Golongan III, terdiri dari: kakek, nenek, saudara dalam garis lurus ke atas (Pasal 853 KUH Perdata).
- 4) Golongan IV, terdiri dari: saudara dalam garis ke samping, contoh: paman, bibi, saudara sepupu, sampai maksimal derajat ke-enam (Pasal 861 KUH Perdata).

Apabila pewaris meninggalkan ahli waris golongan I, maka golongan ahli waris II, III, dan IV akan tertutup sehingga tidak mendapatkan bagian warisan. Kemudian, apabila tidak ada ahli waris golongan I, baru kemudian golongan II yang akan mewaris, sedangkan ahli waris golongan III dan IV tidak mendapatkan bagian, demikian seterusnya.

Selanjutnya Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang pembagian harta warisan dan golongan ahli waris:

- 1) Ahli waris golongan I adalah suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Mereka mewariskan bagian yang sama besar.
 - 2) Anak-anak atau keturunan mereka mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus ke atas.
 - 3) Perbedaan jenis kelamin atau kelahiran lebih dahulu tidak membedakan hak waris.
 - 4) Anak-anak memiliki hak atas harta peninggalan orang tua biologis meskipun nikah siri.
 - 5) Anak tiri dapat mewaris harta peninggalan orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas.
8. Bahwa, kemudian Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:
- 1) Keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan
 - 2) Suami atau istri yang hidup terlama
- Jika tidak ada ahli waris, maka negara yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata disebut ahli waris *ab intestato*, selain ahli waris *ab intestato*, ada juga ahli waris *testamentair* yang mendapatkan warisan melalui surat wasiat;
9. Bahwa, oleh karena ternyata Penggugat bukanlah anak kandung (biologis) atau tidak ada hubungan darah dengan Tergugat dan alm. I MD, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata **Penggugat tidak berhak** atas seluruh harta peninggalan alm. I MD tanpa terkecuali;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **11** dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, karena hanya Tergugat satu-satunya ahli waris yang merupakan Ahli waris golongan I yaitu istri yang hidup terlama, maka terhadap harta bersama tersebut berlaku Pasal 832 KUHPerdara dan dalam perkara *a quo* Tergugat adalah ahli waris satu-satunya dari alm. I MD;
11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 6 yang pada pokoknya menyatakan harta bersama antara Tergugat dan I MD telah dibagi sama rata antara I MD dengan Tergugat, setengah bagian dari harta bersama milik I MD haruslah dibagi sesuai dengan kaidah pembagian waris menurut hukum waris perdata; Adapun ahli waris yang sah dari harta peninggalan I MD adalah sebagai berikut: (Tergugat) dan (Penggugat).
Karena dalil tersebut adalah dalil yang sesat, sejak awal jawaban Tergugat, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat telah menyatakan dengan tegas, Penggugat bukanlah anak biologis (anak kandung) dan tidak sedarah dengan Tergugat dan alm. Suami Tergugat (I MD), sehingga Penggugat selain tidak berhak mengajukan gugatan *a quo* juga tidak berhak atas seluruh harta warisan alm. I MD tanpa terkecuali;
12. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7 yang berbunyi: bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan adanya Gugatan Pembagian Waris ini, akan tetapi Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan pembagian waris *a quo* dikarenakan Penggugat merasa Tergugat diduga telah menjual beberapa harta warisan seperti mobil, tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya serta menghabiskan tabungan dari Pewaris, dengan kata lain Tergugat dapat dikategorikan sebagai pribadi yang boros;
Karena dalil tersebut adalah dalil yang sesat dan tidak berdasar, sebagai orang lain dan tidak memiliki hubungan darah yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang seperti anak sendiri, Penggugat sangatlah tidak pantas menuduh Tergugat boros apalagi menuntut harta peninggalan alm. I MD dari Tergugat, sejatinya Penggugat haruslah mengucapkan terimakasih dan sembah sujud dikaki Tergugat yang telah merawat, membesarkan dan membiayai seluruh hidupnya, sedangkan orang tua kandung Penggugat sendiri justru mengabaikan janji dan tanggungjawabnya, tidak pernah melihat atau mengunjungi Penggugat dan yang pasti tidak pernah melakukan hal yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
13. Bahwa, selain itu, faktanya Penggugat justru membiarkan dan menelantarkan Tergugat dalam usia tuanya (uzur) dalam kondisi lemah, sakit-sakitan dan hanya mampu terbaring di tempat tidur, bahkan untuk aktivitas sehari-hari saja

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 12 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bergantung pada bantuan orang lain, tetapi Penggugat justru meninggalkannya, membiarkannya, tidak pernah membesuk, merawat membantu biaya sakit atau pengobatan Tergugat sampai sekarang, akan tetapi Penggugat hanya mengincar dan menginginkan harta dari Tergugat, yang membuat Tergugat semakin menderita baik fisik maupun psikis adalah adanya niat dari Penggugat untuk memiskinkan Tergugat agar terlantar yang akhirnya diharapkan segera meninggal dunia agar Penggugat dengan leluasa bisa menguasai seluruh harta Tergugat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut, nyata dan jelas bahwa Penggugat bukanlah orang baik, bahkan sebaliknya Penggugat mempunyai niat jahat kepada Tergugat selaku Ahli Waris satu-satunya dari Alm. I MD;

14. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 8 dan 9 yang berbunyi: bahwa untuk melindungi harta warisan yang belum dibagi waris dan perilaku dari Tergugat yang telah menjual beberapa harta warisan tanpa seijin Penggugat sebagai salah satu Ahli Waris dari I MD yang sah, maka cukup beralasan jika Penggugat mengajukan pembagian waris dalam perkara *a quo*;

Karena dalil tersebut tidak berdasar, Penggugat bukanlah anak kandung (Biologis) dari Tergugat dan I MD, sehingga tidak berhak menilai dan mengajukan bekeratan atas apapun mengenai harta warisan tersebut tanpa terkecuali.

15. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11, karena dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan sesat, Tergugat tidak berkenan untuk membagi harta peninggalan dari I MD kepada Penggugat justru karena Tergugat baru mengetahui dan memahami bahwa menurut ketentuan dan kaidah hukum Perdata Pasal 832 menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

- 1) Keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan
- 2) Suami atau istri yang hidup terlama

Sehingga, oleh karena Penggugat bukanlah keluarga sedarah maka Penggugat tidak berhak atas apapun harta peninggalan dari I MD tersebut tanpa terkecuali.

16. Bahwa, Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 12, 13, dan 14 karena dalil tersebut merupakan dalil yang sesat tidak berdasar, Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan apakah Penggugat merupakan anak kandung dari Tergugat dan I MD atau justru sebaliknya hanya orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan Tergugat dan I MD sehingga

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 13 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tega melakukan hal-hal yang seharusnya sangat tidak pantas dilakukan terhadap orang yang telah berjasa kepadanya.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap termuat dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi bukanlah anak kandung (Biologis) dari Penggugat Rekonvensi dan I MD, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas seluruh harta peninggalan I MD;
4. Bahwa, pada tanggal 18 November 2021, \pm 3 (tiga) bulan baru saja suami Tergugat meninggal dunia tanggal 05 September 2021, Tergugat Rekonvensi telah memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar AU\$ 9.438 (sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Dollar Australia), kemudian pada tanggal 13 Desember 2021, Tergugat Rekonvensi kembali memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar AU\$ 4.804 (empat ribu delapan ratus empat Dolar Australia) padahal Tergugat Rekonvensi jelas-jelas mengetahui kondisi Penggugat Rekonvensi sudah uzur, tidak berpenghasilan dan dalam keadaan sakit-sakitan berbanding terbalik dengan kondisi Tergugat Rekonvensi yang berpenghasilan, bekerja sebagai Pengacara di Australia dan suaminya juga sebagai *Engineer* di Australia, sehingga tidaklah pantas jikalau Tergugat Rekonvensi justru meminta bahkan memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang kepada Tergugat Rekonvensi. Padahal sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi membalas budi baik Penggugat Rekonvensi yang membesarkan mendidik dan membiayainya sampai mendapat kehidupan yang layak di Australia akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi sendirilah yang BOROS dan bahkan sengaja MERONGRONG Penggugat Rekonvensi, tidak dapat mengendalikan keuangan rumah tangganya padahal sebenarnya hidupnya lebih dari berkecukupan maka suaminya John Robert Galley melalui *email* telah mengirimkan *Frida Spend NAB Account* (Daftar pemasukan dan pengeluaran) Tergugat Rekonvensi periode tanggal 01 Juli 2021 s.d tanggal 23 Desember 2021 kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi adalah orang yang sangat boros, dengan kebiasaannya mondar mandir Australia dan Bali sehingga menghabiskan banyak uang, dan bahkan pada tanggal 08 Desember 2021 \pm 3 (tiga) bulan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 14 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah meninggalnya I MD tanggal 05 September 2021, Tergugat Rekonvensi datang ke Probolinggo dengan membawa seorang laki-laki yang berkebangsaan Asutralia dipanggil dengan nama Chris menginap di rumah Penggugat Rekonvensi, padahal laki-laki tersebut bukan suaminya, tapi diakui sebagai staff Tergugat Rekonvensi (diduga dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi), namun dari perilaku mereka layaknya seperti berpacaran, hal itu membuat Penggugat Rekonvensi marah, tidak menghormati, mempermalukan dan membuat Penggugat Rekonvensi tertekan bathin karena harus menanggung malu terhadap tetangga sekitar, kemudian esok hari Tergugat Rekonvensi pergi dengan Chris tinggal dan ditampung oleh Sarce Lilipaly. padahal pada saat I MD meninggal dunia, Tergugat Rekonvensi tidak datang;

6. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2022 Penggugat Rekonvensi yang pengetahuannya kurang mengenai hukum, tetapi karena selalu mendapat desakan dan bujuk rayu dari Tergugat Rekonvensi, dengan berat hati dan rasa tertekan telah menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi sebidang tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30-3-1991 (tiga puluh Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor: 1789/1991, seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22090205.01548 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.020.001.003.0115.0 terletak di: Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangipura, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Maria MD ditulis juga Ny. M. MD yang selanjutnya terbit Akta Hibah Nomor: 05/2022, tanggal 10 Mei 2022 oleh Notaris Ida Ayu Dwipayatni, S.H. di Denpasar, **padahal seharusnya tanah dan bangunan tersebut sesuai amanah Almarhum I MD sejatinya harus diberikan kepada keluarga I MD di Bali dan dibagi menurut adat Bali;**
7. Bahwa, pada sekira tahun 2022 Tergugat Rekonvensi juga telah mengambil uang dana investasi Sukuk 14 Bank Mega sebanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian Tergugat Rekonvensi mengatur pembagian atas uang tersebut dengan mengambil bagian lebih besar untuknya sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kepada Penggugat Rekonvensi hanya diberikan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jadi Tergugat Rekonvensi menganggap dirinya adalah pemilik mutlak dari uang tersebut, padahal sejatinya dengan pengetahuan hukum yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi apalagi sesuai pengakuannya sebagai

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 15 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGACARA di salah satu Firma Hukum di Australia, Tergugat Rekonvensi tidak boleh dan tidak patut melakukan hal tersebut karena perbuatan itu masuk dalam kategori kejahatan terhadap pewaris, ahli waris yang sah dan terhadap harta waris itu sendiri, padahal jelas-jelas diketahui oleh Tergugat Rekonvensi saat itu Penggugat Rekonvensi dalam kondisi sudah uzur dan sakit-sakitan hal mana seharusnya Tergugat Rekonvensi wajib merawat, membiayai pengobatan dan biaya kebutuhan sehari-hari dari Penggugat Rekonvensi termasuk melindunginya dari hak-hak hukumnya;

8. Bahwa, semua rangkaian rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa, untuk menjamin agar tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat terpenuhi seluruhnya maka wajar menurut hukum supaya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30-3-1991 (tiga puluh Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor: 1789/1991, seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 22090205.01548 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.020.001.003.0115.0 terletak di: Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangipura, sertifikat terdaftar atas nama Nyonya Maria MD ditulis juga Ny. M. MD yang telah dihibah kepada Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Hibah Nomor: 05/2022, tanggal 10 Mei 2022 oleh Notaris Ida Ayu Dwipayatni, S.H. di Denpasar, dan telah dibalik nama ke atas nama Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa, untuk memastikan terlaksananya pembayaran kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap Tergugat Rekonvensi dibebankan dan ditetapkan *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan kewajibannya sesuai putusan atas perkara *a quo*;
11. Bahwa, selain seluruh dalil-dalil yang telah diungkapkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi *a quo*, dengan ironis-nya Tergugat Rekonvensi justru lupa akan besarnya kasih sayang yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonvensi dan almarhum I MD sejak Tergugat Rekonvensi berumur 4 (empat) bulan, dirawat dengan penuh kasih, disekolahkan tamat SLTA, tamat dari Universitas Advent Indonesia di Bandung Fakultas Biologi (S1), kemudian kuliah hukum di *University College of The Northern Territory* di

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 16 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Australia, semua dengan biaya dari Penggugat Rekonvensi dan alm. I MD termasuk pula biaya perkawinan dan pembangunan rumah Tergugat Rekonvensi di Australia. Ibarat kata pepatah **“Air Susu dibalas dengan Air tuba”**.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil dan pertimbangan yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk melakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang menunjukkan adanya hubungan darah antara Penggugat dengan Tergugat dan I MD (alm) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan provisi dibacakan;
2. Menetapkan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan Test DNA tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan hasil Test DNA tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil Test DNA diterima oleh Penggugat dan Tergugat;

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mengirimkan uang pada tanggal 18 November 2021 sebesar AU\$ 9.438 (Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Dollar Australia), dan kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 sebesar AU\$ 4.804 (empat ribu delapan ratus empat Dolar Australia) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 17 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengarahkan dan membujuk rayu Penggugat Rekonvensi agar menyerahkan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod Penggugat Rekonvensi melalui Hibah adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan mencairkan dana investasi Sukuk 14 Bank Mega atas nama I MD yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan sebidang tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30-3-1991 (tiga puluh Maret seribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu) Nomor: 1789/1991, seluas 500 M2 (lima ratus meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22090205.01548 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 51.71.020.001.003.0115.0 terletak di: Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Denpasar Timur, Desa Dangipura, sertifikat terdaftar atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar AU\$ 14.242 (empat belas ribu dua ratus empat puluh dua Dollar Australia);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Investasi SUKUK 14 Bank Mega sebanyak Rp. 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Hak Milik Nomor: 735/Desa Danginpuri Klod atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 30-3-1991 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Nomor: 1789/1991, seluas 500 M2 (Lima ratus meter persegi) dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22090205.01548 atas nama Penggugat;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi dari putusan perkara ini sampai pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonvensi diselesaikan;
12. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **18** dari **48**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan Replik tertanggal 10 Desember 2024 dan atas replik tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan duplik tanggal 17 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanada Penduduk NIK. 3574035908680002, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 508/D/1987, tanggal 4 September 1987, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3574032912210004, tanggal 16 Agustus 2023, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Konfemasi Keabsahan Akte Perkawinan No. 477/1074/426.108/2024, tanggal 13 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo (lampiran berupa fotokopi), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3574-KM-16092021-0020, tanggal 16 September 2021, atas nama I MD, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 16463/2024, tanggal 3 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor Berkas 16764/2024, tanggal 5 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Foto Rumah di Jalan Diponegoro Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 735, tanggal 23 April 1991, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dan Fotokopi Pernyataan Tersumpah, tanggal 14 Februari 2025, yang diterjemahkan oleh Penerjemah Umum Bersertifikat PHI Mariyatul Qibtiyah, S.S., diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Terjemahan Email dari John Galley, tanggal 14 Februari 2025, yang diterjemahkan oleh Penerjemah Umum Bersertifikat PHI Mariyatul Qibtiyah, S.S., diberi tanda P-11;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 19 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A

- Bahwa Saksi mengenal I MD sebagai Direksi Pabrik Leces sejak tahun 1974 karena Saksi diangkat sebagai pegawai di Pabrik Leces tersebut dan pada tahun 1985 Saksi menjadi supir pribadi dari Bapak I MD;
- Bahwa Bapak I MD menikah dengan Tergugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bapak I MD dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ia kelas 2 (dua) SMP (Sekolah menengah Pertama) di Taruna Leces;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Australia;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat merupakan anak dari I MD dan Tergugat, karena Saksi pernah ditunjukkan Akta Kelahiran dari Penggugat oleh Penggugat sendiri, pada saat di rumah I MD;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya masalah Waris dari I MD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, saat ini siapa yang merawat Ibu M atau Tergugat;
- Bahwa yang menjadi obyek dari sengketa waris, sepengetahuan Saksi adalah rumah yang ada di Jalan Diponegoro dan Jalan A. Yani, tetapi untuk batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sekarang Ibu M atau Tergugat tinggal di rumah di jalan A. Yani;
- Bahwa Saksi mendengar cerita jika obyek sengketa akan dijual oleh keluarga dari Ibu M atau Tergugat yang bernama Alex yang merupakan keponakan dari Ibu M atau Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu jika Ibu Made sakit dan Saksi sempat ke rumah Ibu M tetapi tidak ada yang membukakan pintu;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 20 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menyarankan Penggugat untuk mengunjungi Bu M, tetapi Penggugat berkata "Ibu marah-marah terus, mangkanya tidak berkunjung";
- Bahwa Saksi bekerja menjadi supir kantor selama 14 (empat belas) tahun dan saat menjadi supir, Saksi hanya di depan rumah saja tidak sampai masuk kerumah Bapak I MD;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Penggugat bersama orang asing tetapi bukan suaminya dan Penggugat mengatakan "saya dari mami" dan Saksi bertanya kenapa tidak dengan Jon (suaminya), tetapi Penggugat mengatakan jika akan bercerai;
- Bahwa Pak MD pernah bercerita terkait warisan berupa 2 (dua) rumah di Jalan Diponegoro dan Jalan A. Yani yang merupakan milik I MD sendiri;
- Bahwa Bapak I MD meninggal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat telah menghibahkan rumah yang ada di Bali untuk Penggugat, yang ditaksir seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah dibalik nama dan proses Hibahnya pada saat I MD telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Ibu M (Tergugat) tidak bekerja, yang Saksi tahu, Tergugat hidup dengan deposito peninggalan dari I MD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah di Bali, rumah di jalan Diponegoro dan rumah di Jalan A. Yani, merupakan harta bersama Ibu M atau Tergugat (Penggugat);
- Bahwa rumah di Bali letaknya didepan rumah makan mantan gubernur bali dan saat ini dikuasai oleh (Penggugat) karena hibah dan saat ini rumah tersebut atas nama (Penggugat);
- Bahwa rumah yang terletak di jalan Diponegoro dan di jalan A. Yani yang menguasai adalah (Tergugat);
- Bahwa (Penggugat) dan Jon (suami Penggugat) menikah secara Agama Khatolik ketika I MD masih hidup;
- Bahwa I MD meninggal di Bali dan masih berstatus suami istri dengan Tergugat (Tergugat);

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **21** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini hubungan antara Penggugat dan Ibunya (Tergugat) masih baik-baik saja, tetapi Tergugat sempat marah-marah dikarenakan Penggugat membawa seseorang laki-laki yang bukan suaminya;
- Bahwa Penggugat pernah mendengar jika kedua rumah (tanah obyek sengketa) akan dijual oleh Alex, dan Penggugat tidak setuju karena itu untuk Tergugat;
- Bahwa semasa hidupnya, I MD hanya mempunyai 1 (satu) orang istri saja yaitu Tergugat (Tergugat);
- Bahwa selain tiga rumah tersebut, dahulu I MD juga mempunyai tabungan tetapi sudah habis dan yang Saksi tahu juga ada 2 (dua) mobil sedan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat tidak mengurus Ibunya (Tergugat), karena berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat selalu marah-marah;

2. Saksi B S

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu, sedangkan Tergugat adalah Tante dari Saksi;
- Bahwa I MD dan Tergugat (Tergugat) merupakan sepasang suami istri yang mana dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama Penggugat;
- Bahwa I MD telah meninggal pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat tidak datang saat I MD meninggal karena pada waktu itu sedang ada wabah covid dan tidak ada biaya untuk pulang;
- Bahwa Penggugat bersekolah di Leces sekolah taruna dan yang membiayai sekolahnya orang tuanya, setelah lulus SMA Penggugat kuliah di Bandung;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Australia;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pembagian waris berupa harta peninggalan rumah di jalan Diponegoro dan jalan A.Yani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain harta peninggalan rumah tersebut, ada harta lain lagi yaitu rumah di Dringu tetapi sudah dijual, kemudian harta di Banda yang sudah diberikan kepada Alex dan rumah di Bali yang sudah dihibahkan kepada Penggugat;
- Bahwa rumah di Jalan Diponegoro akan dijual oleh Alex karena ada spanduk terpasang dijual dan tertera nomor Handphone Alex;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 22 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan (Penggugat) dan Ibunya (Tergugat) sebelumnya baik, tetapi untuk saat ini Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa rumah di Banda merupakan milik Tergugat (Tergugat) yang mana didapatkan sebelum beliau menikah;
- Bahwa rumah yang ada di Bali dihibahkan kepada Penggugat oleh Tergugat, saat I MD telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat (Tergugat) tidak pernah bercerita untuk menjual kedua rumah tersebut, karena Saksi hampir 2 (dua) tahun lebih tidak bertemu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat merupakan anak kandung dari I MD dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dibangunkan rumah di Australia dan rumah di Bali dihibahkan;
- Bahwa Penggugat terakhir datang ke Probolinggo tahun 2024 bersama Jon Galec;
- Bahwa pada tahun 2022 (Penggugat) pernah datang ke Probolinggo dengan seseorang yang bernama Chris dan menginap di rumah ibu Saksi selama 1 (satu) minggu, tetapi beda kamar dan kemudian mereka ke Bali;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat meminta uang kepada Tergugat pada saat *covid* untuk biaya perjalanan pulang;
- Bahwa Penggugat bekerja menjadi Pengacara, sedangkan suami Penggugat kerjanya teknik musiman, anak pertamanya sudah bekerja menjadi perawat dan untuk anak yang kedua masih sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan rumah di Bali dihibahkan setelah I MD meninggal. Saksi mengetahui saat mengurus surat waris di Notaris Dwiana Juliastuti, dimana Tergugat datang ke Notaris dan ada juga Notaris Dwiana Juliastuti datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat, karena Penggugat khawatir jika rumah (obyek sengketa) dijual;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 23 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan terkait gugatan ini;
- Bahwa terhadap obyek sengketa, sudah bersertifikat atas nama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa berdasarkan cerita dari keluarga, saat ini yang merawat Tergugat adalah perawat;

3. Saksi D J

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena awalnya Penggugat bersama dengan seseorang datang kepada Saksi menyampaikan jika akan membuat keterangan waris yang akan digunakan untuk mengambil uang tabungan di Bank tetapi pihak Bank meminta keterangan waris;
- Bahwa untuk keterangan waris sudah Saksi buat sesuai prosedur dengan persyaratan yang Saksi minta kepada Penggugat di tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pemberkasan sesuai dengan prosedur dan menanyakan ada surat wasiat atau tidak, serta setelah memberi keterangan dan memenuhi persyaratan yang diminta Saksi langsung membuat keterangan waris tersebut;
- Bahwa terkait dengan adanya Hibah, setelah keterangan waris selesai tidak lama kemudian Penggugat datang menceritakan jika rumah yang di Bali akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat minta bantuan prosesnya karena Tergugat sudah tua, sehingga memakai media karena balik nama di PPATK, kemudian ke Notaris Bali untuk menandatangani Akta Hibah;
- Bahwa pada saat penerbitan Keterangan Waris, yang tercantum di surat keterangan tersebut adalah Istri dari Almarhum I MD yaitu Tergugat (Penggugat) dan Anak dari Almarhum I MD yaitu (Tergugat);
- Bahwa prosedur untuk membuat keterangan Ahli waris harus ada pemberkasannya, dimana syarat-syaratnya ada akte kematian, buku perkawinan dan ada keterangan kesaksian dari orang lain yang diluar orang yang memohon yang menyatakan mereka kenal dan mengetahui keluarga tersebut;
- Bahwa Tergugat (Tergugat) pernah ke kantor Saksi dan Saksipun pernah mendatangi ke rumah Tergugat;
- Bahwa pada saat itu kondisi Tergugat (Tergugat) sehat dan sadar dan Tergugat menyatakan ingin menghibahkan ke Penggugat untuk sertifikat yang di Bali;
- Bahwa Saksi mengeluarkan 3 (tiga) produk untuk Penggugat diantaranya Keterangan Waris, Ikatan Hibah dan Kuasa menjual, kemudian ada beberapa surat pernyataan tentang harta peninggalan yang di minta oleh Bapak Alex;
- Bahwa Surat Pernyataan yang diminta oleh Bapak Alex garis besarnya berkaitan dengan harta benda yang ditandatangani oleh (Penggugat);

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 24 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengajukan atau mendapatkan kesaksian ahli waris prosedurnya yaitu Pihak datang meminta surat keterangan waris dan menyiapkan beberapa persyaratan diantaranya harus membawa saksi untuk diambil keterangannya yang menyatakan paham atau tahu tentang keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan kelengkapan lainnya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, atas nama Tergugat, dengan NIK xxx, tanggal 16 September 2021, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akte Perkawinan No. xx/1962, tanggal 28 Agustus 1962, antara I MD dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor xxx-KM-16092021-0020, tanggal 16 September 2021, atas nama I MD, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Probolinggo, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor xxx/D/1987, tanggal 4 September 1987, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Probolinggo., diberi tanda T-4;
5. Print Out Album Foto Penggugat, diberi tanda T-5;
6. Print out Pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat, dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021, diberi tanda T-6;
7. Print out Pengiriman uang dari Tergugat kepada Penggugat, dari tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Hibah No: xx/2022, tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ida Ayu Dwipayatni, SH, diberi tanda T-8A;
9. Fotokopi dari fotokopi Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor xxx Desa Danginpur Kłod, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda T-8B;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor xxx/0386.PE/425.501.2/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, diberi tanda T-9;
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 23 Juni 2009, atas nama Kepala keluarga I MD, diberi tanda T-10;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 16 September 2021, atas nama Tergugat, diberi tanda T-11;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 25 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan No. 3, tanggal 5 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh I Nyoman Agus Pradnyana, S.H., Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Probolinggo, diberi tanda T-12;
14. Print out dari email berupa Tiket pesawat tanggal 8 Desember 2021 dari Australia ke Jakarta, tanggal 26 November 2021, diberi tanda T-13;
15. Fotokopi dari fotokopi Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat, tanggal 11 September 2024, yang dibuat oleh DS LAW FIRM Deni Salam & Associates, diberi tanda T-14;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permintaan Keterangan Nomor: B/1161/VII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 6 Juli 2024, yang dikeluarkan Kasat Reskrim (a.n.) Kapolres Probolinggo Kota Poldo Jatim, diberi tanda T-15;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan Nomor: B/1603/IX/RES.1.11/2024/Reskrim, tanggal 5 September 2024, yang dikeluarkan Kasat Reskrim a.n. Kapolres Probolinggo Kota Poldo Jatim, diberi tanda T-16;
18. Print out dari email dari John Galley kepada Alex Macpal, tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda T-17A;
19. Print out terjemahan Email dari John Galley kepada Alex Macpal, tanggal 4 Januari 2022, yang diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah IGA Puspitaning Siwi S.Pd tanggal 21 Januari 2025, diberi tanda T-17B;
20. Print out surat berupa lampiran email (Surat Penggugat kepada John Galley yang dikirimkan oleh John Galley) dalam bahasa inggris, diberi tanda T-18A;
21. Print out surat berupa terjemahan lampiran email (Surat Penggugat kepada John Galley yang dikirimkan oleh John Galley), yang diterjemahkan oleh Penterjemah tersumpah IGA Puspitaning Siwi, S.Pd tanggal 21 Januari 2025, diberi tanda T-18B;
22. Print out lampiran email surat jawaban John Galley kepada Penggugat (dalam bahasa inggris), diberi tanda T-19A;
23. Fotokopi sesuai dengan asli Terjemahan lampiran email tanggapan John Galley kepada Penggugat, diberi tanda T-19B;
24. Fotokopi sesuai dengan asli *Statement Of Holding* dari Bank Mega (PT. Bank Mega Tbk) periode 1 Oktober 2021 s.d 31 Oktober 2021, diberi tanda T-20;
25. Fotokopi sesuai dengan asli *Statement Of Holding* dari Bank Mega (PT. Bank Mega Tbk) periode 1 May 2022 s.d 31 May 2022, diberi tanda T-21;
26. Fotokopi sesuai dengan asli *State Of Holding* dari Bank Mega (PT. Bank Mega Tbk) periode 01 Juli 2022 s.d 31 Juli 2022, diberi tanda T-22;
27. Print out *Trade Confirmation* atas nama Maria Datry (Tergugat) *settlement date* tanggal 05 September 2022 dan *trade date* 01 September 2022, diberi tanda T-23;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 26 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan asli Akta No. 01, tanggal 04 Januari 2022, tentang Kesaksian Tentang Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Notaris Dwiana Juliastuti, S.H., diberi tanda T-24;
29. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pemberian Kuasa No. 04, tanggal 04 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Dwiana Juliastuti, S.H., diberi tanda T-25;
30. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pencabutan Kuasa No. 11, tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Notaris Dwiana Juliastuti, S.H., diberi tanda T-26;
31. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Keterangan Hak Waris No. 09, tanggal 07 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Notaris Dwiana Juliastuti, S.H., diberi tanda T-27;
32. Print out Foto Penggugat berumur 1 (satu) Tahun dan keterangannya, diberi tanda T-28;
33. Print out Foto Rumah di Bali yang terletak di jalan Jayagiri XVII No. 16, Renon, Bali, diberi tanda T-29;
34. Print out foto-foto pertemuan tanggal 26 April 2024, diberi tanda T-30;

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AJM

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai saudara sepupu angkat dan Tergugat merupakan Tante dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat diserahkan kepada I MD pada tahun 1968 ketika berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui penyerahan Penggugat tersebut karena rumah orang tua Saksi berdekatan dengan rumah I MD yang berada di Komplek perumahan Leces. Saat Penggugat diserahkan ke I MD Saksi tidak melihat langsung karena Saksi sekolah waktu itu masih SMP, saat pulang sekolah dan pulang ke rumah tiba-tiba Tergugat menunjukkan bayi di kamarnya;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Tergugat sejak I MD dan Tergugat menikah. Awalnya Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Saksi dan saat umur Penggugat 2 (dua) tahun Saksi tidak tinggal bersama mereka dikarenakan Saksi harus ke Bandung untuk kuliah pada tahun 1970;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat bukan anak kandungnya, karena Tergugat yang menceritakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat (Tergugat) hamil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran milik Penggugat pada saat Penggugat umur 19 (sembilan belas) tahun, karena Akta Kelahiran tersebut digunakan oleh Penggugat untuk masuk ke Universitas yang ada di Bandung;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 27 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat ada perubahan disaat I MD meninggal pada tanggal 5 September 2021, dikarenakan Penggugat selalu diberi Dana atau uang setiap minggunya oleh I MD walaupun Penggugat sudah bekerja dan saat I MD meninggal Penggugat tidak datang di acara pemakaman;
- Bahwa setelah I MD meninggal, Penggugat pernah datang ke Indonesia pada bulan Desember 2021, dan Saksi yang mengatur kedatangan Penggugat yang mana Penggugat datang bersama *Personal assistant* (asisten pribadi) yang bernama Chris dan tinggal di rumah Probolinggo yang beralamat di Jalan A. Yani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sikap Tergugat (Tergugat) disaat Penggugat membawa laki-laki yang bukan suaminya adalah sangat kecewa karena Tergugat berasumsi Penggugat dan *Personal assistant* (asisten pribadi) yaitu Chris ingin menyelesaikan masalah Warisan dan ternyata Chris tersebut Pacar Penggugat yang mana Penggugat masih bersuami;
- Bahwa terhadap rumah yang ada di Dringu Kabupaten Probolinggo telah dijual oleh Tergugat dengan menyuruh Alex menjualkan dan terjual Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana Tergugat ingin memberikan uang hasil penjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, tetapi Penggugat meminta Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akhirnya Tergugat memberikannya dan sisanya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk Tergugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Penggugat dan suaminya retak di karenakan Saksi menerima *email* dari suami Penggugat yang isinya ingin menyampaikan kepada Tergugat, yang inti surat dari *email* tersebut Penggugat mengakui bahwa dia bukanlah anak biologis atau anak kandung dari I MD dan Tergugat dan suami penggugat membalas yang mana intinya mengeluhkan tentang Chris dan menunjukkan kepada Tergugat bahwa seperti apa Penggugat itu;
- Bahwa Tergugat menyuruh Saksi untuk melihat Dokumen-dokumen peninggalan Almarhum I MD dan Saksi menemukan didalam file-file Almarhum, beliau memiliki investasi di Bank Mega sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian dicairkan oleh Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimasukkan sebagai investasi atas nama (Penggugat), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Tergugat (Tergugat) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan secara tunai dan dikonfirmasi oleh kepala cabang Bank Mega yang bernama Dedi dan menunjukkkan foto-foto saat pengambilan yang mana Penggugat mengatakan uang ini akan diberikan kepada Tergugat tetapi kenyataannya Tergugat tidak menerima uang tersebut;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 28 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula masalah hibah rumah di Bali, tetapi berdasarkan cerita dari Tergugat, yang mengatakan jika Penggugat memaksa Tergugat untuk memberikan rumah yang di Bali karena dipaksa akhirnya Tergugat menyerahkan sertifikat rumah yang di Bali dengan berkata bawa saja sertifikat ini, tetapi hasilnya dibuat secara hibah sehingga sertifikat itu beralih nama menjadi Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah di Bali berada di pusat kota dan kisaran harga rumah tersebut sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sekarang Tergugat kesal sekali dengan Penggugat, dikarenakan selalu merong-rong Tergugat yang mengakibatkan Tergugat jatuh sakit dan akhirnya Tergugat mengeluarkan surat pernyataan yang isinya adalah Penggugat sudah dikeluarkan dari keluarga, baik di keluarga Tergugat maupun di keluarga suaminya;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti T-12 yang berupa surat pernyataan;
- Bahwa semenjak I MD meninggal dunia, Tergugat tidak pernah melihat Tergugat yang sedang sakit, begitu juga saat I MD sakit dan meninggal;
- Bahwa yang membiayai Penggugat dari kecil sampai sudah menikah adalah I MD. Selain itu I MD juga membangunkan rumah di Australia untuk Penggugat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat berubah sikapnya sejak I MD meninggal;
- Bahwa I MD telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) rumah diantaranya di Jalan Diponegoro Probolinggo yang saat ini kosong, di Jalan A. Yani yang sekarang di huni oleh Tergugat dan rumah yang berada di Bali yang di amanahkan untuk keluarga di Bali;
- Bahwa rumah yang berada di jalan Diponegoro ada terpasang banner bertuliskan dijual, banner tersebut terpasang sebelum gugatan ini terjadi dimana Tergugat meminta bantuan Alex menjual untuk biaya pengobatan dan biaya sehari-hari;
- Bahwa sekarang rumah yang berada di Jalan Diponegoro belum laku terjual;
- Bahwa selain peninggalan rumah, Tergugat meminta Saksi untuk memeriksa file-file apa yang ditinggalkan I MD, setelah melihat file-file tersebut Saksi mengetahui ada investasi di Bank Mega dan Saksi yang mengurus di Bank Mega atas permintaan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat, rumah yang ada di Bali bukan untuk dihibahkan ke Penggugat, tetapi Penggugat yang memaksa Tergugat untuk memberikan Sertifikat rumah yang di Bali;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 29 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang terletak di Banda, sekarang milik Alex dan ditempati oleh Alex yang mana dahulu tanah tersebut milik Tergugat sebelum beliau menikah, atas permintaan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta peninggalan I MD, diantaranya tanah di Dringu kabupaten Probolinggo (yang sudah terjual), tanah di jalan Banda kota Probolinggo (telah dihibahkan oleh Tergugat kepada Alex tetapi tidak tahu Akte Hibahnya), deposito di Bank Mega sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah dicairkan;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan tergugat terjadi cekcok atau berdebat atau bertengkar, tetapi pada bulan Desember tahun 2021, Saksi melihat ketegangan antara Tergugat dan Penggugat saat Penggugat datang ke Indonesia dengan membawa temannya yang bernama Chris, padahal Penggugat masih bersuami;
- Bahwa Penggugat selalu meminta uang kepada Tergugat walaupun sudah bekerja dan berkeluarga dan Saksi melihat Penggugat ingin melihat Tergugat jatuh miskin;
- Bahwa Penggugat mengatakan bekerja sebagai Pengacara karena sesuai jurusan *lawyer* yang dia ambil di Universitas Australia walaupun di Indonesia sudah lulus universitas di Bandung jurusan Biologi;

2. Saksi I MSU, S.H.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat merupakan anak angkat dari Tergugat;
- Bahwa sebelum meninggal, I MD di rawat di Bali selama 5 (lima) hari, yang mana 3 (tiga) hari di Rumah Sakit dan 2 (dua) hari di rumah Bali kemudian masuk ICU dan meninggal, jenazah dibawa dan di makamkan di Probolinggo ;
- Bahwa yang menemani I MD saat sakit adalah keluarga dari Bali dan dari Probolinggo yaitu Alex;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, I MD menceritakan tentang rumah Bali untuk keluarga di Bali, tetapi Saksi mengatakan jangan terlalu dipikirkan dan perhatikan kesehatan saja;
- Bahwa selama I MD sakit, Penggugat tidak pernah melihat atau menengok I MD;

3. Saksi YA

- Bahwa Saksi merupakan rekanan Bapak Frans teman dagang di Surabaya, Bapak Frans mempunyai tante dan Saksi sempat ke Probolinggo bulan April tahun 2024 dan ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sakit pada bagian tubuhnya, saat itu berbaring ditempat tidur, Saksi melihat secara pikiran sehat dan untuk bangun dari tempat tidur masih perlu bantuan;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 30 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat bukan anak kandung dari Tergugat, saat makan siang, Tergugat menyampaikan bahwa Frida bukan putri kandungnya, dimana pada waktu itu Saksi dan Tergugat sedang bernegosiasi mengenai pinjaman yang dilakukan kepada Almarhum I MD sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima milyar dua ratus juta rupiah) dan emas sebesar 300 (tiga ratus) gram;

4. Saksi ALEXANDER ZAKARIAS LILIPALY

- Bahwa Penggugat merupakan anak asuh dari Tergugat dan Tergugat adalah tante dari saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dimana saat Saksi tinggal dengan kakek dan nenek Saksi di belakang Gereja Merah, saat Saksi kelas 1 (satu) Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat ini bukan anak kandung dari I MD dan Tergugat, berdasarkan cerita dari keluarga besar yang mana Penggugat yang mengaku ke keluarga besar bahwa Penggugat bukan anak Kandung dari I MD dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dahulunya baik-baik saja, tetapi semenjak Penggugat pulang membawa seorang laki-laki yang bukan suaminya, Tergugat sangat marah dan hubungan mereka tidak baik lagi;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke Indonesia setelah I MD meninggal sekitar tahun 2022 bersama seorang laki-laki yang bernama Chris;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat bersama kedua anaknya;
- Bahwa I MD meninggal pada tahun 2021 di Bali dan dimakamkan di Probolinggo dan Penggugat tidak datang karena saat itu covid;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjenguk pada saat I MD sedang sakit;
- Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, Penggugat dibangun rumah oleh I MD dan Tergugat diatas tanah suami Penggugat yang di Australia;
- Bahwa setelah I MD meninggal dunia, Saksi yang mengurus Tergugat dari memasak, memandikan, cuci-cuci selama 1 (satu) tahun lebih kemudian setelah berunding dengan Tergugat mendatangkan Rosita (keponakan Tergugat) yang ikut merawat dan untuk sakit yang kedua Tergugat memakai perawat;
- Bahwa Tergugat sakit sejak tahun 2022 dan tahun 2023 Tergugat jatuh dan patah tulang;
- Bahwa Penggugat tidak datang menjenguk Tergugat yang sakit, hanya melalui telfon saja dan untuk pembiayaan selama sakit Tergugat sendiri yang membayar semuanya tanpa bantuan dari saudara atau Penggugat;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 31 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banner atau plang yang terpasang di rumah jalan Diponegoro, Saksi yang memasangnya atas perintah Tergugat sendiri dan benar nomor telfon yang tertera adalah nomor Saksi;
- Bahwa rumah di Jalan Diponegoro dijual untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan saudara-saudara dan untuk biaya berobat Tergugat;
- Bahwa terkait dengan proses rumah yang di Bali berbalik menjadi atas nama Penggugat, berawal tahun 2023, Saksi melihat Penggugat ribut atau berdebat meminta dan memaksa rumah yang di Bali ke Tergugat agar diberikan kepada Penggugat, setelah ribut Tergugat mencari Sertifikat rumah Bali dan melemparkan ke arah Penggugat dan saya tidak tahu proses balik namanya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait rumah di Bali untuk keluarga yang di Bali dari Tergugat tetapi kenyataannya tidak;
- Bahwa terkait gugatan dari Penggugat, Tergugat mengeluh dan menangis kenapa anak yang Tergugat besarkan bersikap tidak baik kepada Tergugat;
- Bahwa setelah melakukan balik nama rumah di Bali, Penggugat tidak pernah mengurus Tergugat;
- Bahwa terkait dengan Tanah yang di Jalan Banda Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, berawal dari pada saat I MD meninggal Saksi yang merawat Tergugat. Kemudian Tergugat memberikan tanah tersebut kepada Saksi dan Saksi langsung panggil PPAT untuk proses hibah dan sekarang atas nama Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah di Jalan Banda Kota Probolinggo itu bukan harta warisan, sebelum Tergugat menikah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dari hasil Tergugat bekerja saat itu karena Tergugat sendiri yang bercerita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah di Bali dihibahkan kepada Penggugat sekitar tahun 2022;
- Bahwa obyek yang di Dringu Kabupaten Probolinggo dijual pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas rumah yang di Jalan A. Yani, yaitu:
 - Kiri : Gereja;
 - Kanan : Mess Perwira;
 - Belakang : Rumah Penduduk;
 - Depan : Depan rumah Bupati jalan A.Yani
- Bahwa Penggugat ingin bagian Warisan (rumah jalan Diponegoro dan Jalan A. Yani);
- Bahwa terkait rumah yang berada di Jalan Diponegoro belum beralih kepemilikannya, masih dibawah kekuasaan Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Februari 2025, sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 32 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2025 dan selanjutnya kesimpulan tersebut dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi pada pokoknya adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat Konvensi mengajukan terhadap tuntutan provisi, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian yang sangat besar atas perbuatan-perbuatan Penggugat Konvensi selama ini, harta bersama yang diperoleh Tergugat Konvensi selama masa perkawinannya dengan alm. I MD, telah ada yang dijual oleh Tergugat Konvensi dan hasil penjualan dipaksa agar Tergugat Konvensi menyerahkan lebih besar Penggugat Konvensi dan disamping itu Penggugat Konvensi juga telah melakukan pencairan atas beberapa dana investasi milik Tergugat Konvensi dan alm. I MD seolah-olah Penggugat Konvensi adalah pewaris sah dari I MD;
- Bahwa Tergugat Konvensi sangat terpukul dan terguncang serta tidak habis pikir, ketika gugatan ini bergulir, orang yang dibesarkan dan dibiayai oleh Tergugat Konvensi dan suaminya alm. I MD semasih hidup Penggugat Konvensi diasuh dan dipelihara seperti anak sendiri, bahkan telah menikmati harta-harta hasil jerih payah dan kerja keras Tergugat dan alm. I MD, kenapa begitu tega dan sanggup mengajukan gugatan ini, bahkan tega menelantarkan orang tua yang telah membesarkannya selama ini dengan penuh cinta kasih;
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan semakin besar dan untuk kepastian hukum terhadap Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan agar dilakukan tindakan pendahuluan yaitu agar dilakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) terhadap Penggugat Konvensi untuk mencocokkan DNA Penggugat dengan DNA Tergugat Konvensi dan alm. I MD, sehingga perkara *a quo* jelas dan terang

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 33 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benderang, apakah Penggugat Konvensi benar adalah anak biologis dari Tergugat Konvensi dengan alm. I MD atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi mengajukan tanggapannya dalam repliknya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menyuruh Tergugat untuk menjual harta peninggalan alm. I MD baik meliputi rumah, tanah ataupun hal-hal lainnya, lebih-lebih pula Penggugat Konvensi memaksa Tergugat Konvensi untuk membagikan harta hasil penjualan rumah peninggalan milik alm. I MD kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi tidak pernah menelantarkan Tergugat Konvensi, justru Penggugat Konvensi sangat mencintai Konvensi Tergugat, Penggugat Konvensi sering menghubungi Tergugat Konvensi hingga pada tanggal 17 Juni 2024 Tergugat Konvensi tidak pernah mengangkat telfon dari Penggugat Konvensi, lebih-lebih juga Tergugat Konvensi memblokir nomor handphone Penggugat Konvensi. Bahwa terlepas asal-usul tentang dari rahim mana Penggugat Konvensi dilahirkan, setahu Penggugat Konvensi, sejak kedua mata Penggugat Konvensi ini bisa melihat manusia, Tergugat Konvensi dan alm. I MD lah yang merupakan orang tua Penggugat Konvensi;
- Bahwa dalam lubuk hati yang terdalam Penggugat Konvensi tak ingin gugatan ini dilayangkan, apalagi hanya mengenai masalah dunia, isi perut, harta warisan semata. Namun apa boleh buat, hasil keringat alm. I MD tidak dimanfaatkan secara bijaksana oleh Tergugat Konvensi, serta Tergugat Konvensi lebih mendengarkan saran pihak lain daripada saran Penggugat Konvensi sebagai satu-satunya anak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan provisi dari Tergugat Konvensi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk dapat dilakukannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu menurut ketentuan pasal 180 (1) HIR / 191(1) R.Bg mengatur syarat - syaratnya yaitu:

1. Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan pembuktian;
2. Adanya putusan yang mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde);
3. Adanya gugatan provisional yang dikabulkan;
4. Adanya sengketa mengenai Bezit Recht;

Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 180 (1) HIR / 191(1) R.Bg tersebut diatas untuk tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 (pada point 4) dan terakhir dengan

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **34** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001 dimana untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
4. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati tuntutan Provisi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi yaitu mengenai tuntutan untuk dilakukan tindakan pendahuluan yaitu agar dilakukan Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) terhadap Penggugat Konvensi untuk mencocokkan DNA Penggugat Konvensi dengan DNA Tergugat Konvensi dan alm. I MD, sehingga perkara a quo jelas dan terang benderang, apakah Penggugat Konvensi benar adalah anak biologis dari Tergugat Konvensi dengan alm. I MD atau tidak, Majelis Hakim berpendapat jika tuntutan tersebut sudah memasuki pembuktian dalam pokok perkara, serta tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dituangkan di dalam pasal 180 (1) HIR / 191(1) R.Bg, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000 dan terakhir dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2001, maka terhadap tuntutan Provisi Tergugat Konvensi dalam perkara a quo beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara a quo terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan adalah keberatan mengenai formalitas gugatan yang tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Eksepsi *Doli Prae Sintis*

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 35 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi diajukan secara licik, dimana Penggugat Konvensi jelas-jelas mengetahui bahwa dirinya tidaklah berhak atas harta peninggalan dari I MD, namun Penggugat Konvensi tetap dengan secara curang dan licik mengajukan gugatan *a quo* dengan mempergunakan Akta Kelahiran Nomor 508/D/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 04 September 1987, yang sebenarnya akte kelahiran tersebut hanya diperuntukkan semata-mata persyaratan administrasi kelanjutan Pendidikan Penggugat Konvensi ke tingkat Perguruan Tinggi (Universitas), namun ternyata dalam gugatan *a quo* telah dipergunakan oleh Penggugat Konvensi sebagai bukti utama seolah-olah Penggugat Konvensi adalah anak kandung dari Tergugat Konvensi dengan alm. I MD, termasuk dalam menuntut pembagian warisan dalam perkara *a quo*;

2) Gugatan *diskualifikasi in person*

- Bahwa tidak mempunyai kualitas, kapasitas dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat Konvensi bukan anak kandung (anak biologis) dengan I MD sehingga tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan alm. I MD;

3) Gugatan *Premature*

- Bahwa karena Tergugat Konvensi tidak mengakui Penggugat Konvensi sebagai anak kandungnya, maka gugatan *a quo* masih premature, Penggugat Konvensi haruslah terlebih dahulu membuktikan dirinya apakah Ia (Penggugat Konvensi) adalah anak kandung alm. I MD atau bukan, setelah dapat membuktikan barulah gugatan pembagian waris ini memenuhi syarat formil untuk diajukan;

4) Eksepsi *Error in Persona*

- Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada Tergugat tidak jelas, padahal jelas-jelas Penggugat Konvensi mengetahui bahwa Tergugat Konvensi bernama Tergugat, karena didalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang milik Tergugat Konvensi termasuk dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang selama ini dilakukan oleh Penggugat Konvensi selalu menggunakan Identitas Tergugat Konvensi dengan nama "Tergugat", sehingga sejatinya untuk terpenuhinya syarat formil gugatan maka seharusnya dituliskan secara lengkap Tergugat alias Tergugat alias Ny. Tergugat, oleh karenanya gugatan *a quo* cacat formil dan haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat Konvensi tersebut Penggugat Konvensi mengajukan tanggapan dalam repliknya, yang pada pokoknya :

- Bahwa terkait dengan Eksepsi *Doli Prae Sintis*, setelah dicermati dalil yang disampaikan Tergugat Konvensi, ditemukan bahwa Tergugat Konvensi

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 36 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan keabsahan Akta Kelahiran Penggugat Konvensi. Seolah-olah sebagai orang tua, Tergugat Konvensi berupaya melepaskan keterlibatannya dalam proses penerbitan akta tersebut, sudah tentu dasar penerbitan akta kelahiran tersebut adalah identitas Tergugat Konvensi, identitas alm. I MD serta Akta Perkawinannya. Hal mana sebagai seorang anak kandung, Penggugat Konvensi dapatkan dari orang tuanya;

- Bahwa terkait dengan eksepsi *Diskualifikasi In Person*, Penggugat Konvensi merupakan anak kandung dari Tergugat Konvensi dan I MD yang dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta kelahiran Nomor 508/D/1987 tertanggal 4 September 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, serta Tergugat menarik Penggugat Konvensi sebagai pihak dalam Perkara Nomor 58/Pdt.G/20204/PN.Gsk yang diajukan oleh Tergugat Konvensi pada tanggal 13 Juni 2024 di Pengadilan Gresik dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian secara langsung Tergugat Konvensi memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa terkait dengan eksepsi gugatan *Prematur*, Penggugat Konvensi berpendapat bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara, sehingga perlu untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
- Bahwa terkait dengan eksepsi *eror in persona*, Penggugat Konvensi membantah Eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, faktanya Tergugat Konvensi melalui Kuasa Hukumnya selalu hadir pada tahapan acara persidangan, dengan kata lain secara tidak langsung mengakui bahwa Tergugat Konvensi merupakan pihak yang digugat dengan nama Tergugat alias Tergugat alias Ny. M. MD;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil Jawabannya/eksepsinya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Eksepsi *Doli Prae Sintis*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat Konvensi mendalilkan jika Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan dalam perkara aquo menggunakan Akta kelahiran Nomor 508/D/1987, seolah-olah Penggugat Konvensi merupakan anak kandung dari Tergugat Konvensi yang berhak terhadap harta peninggalan dari I MD;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Tergugat Konvensi mendalilkan jika dasar penerbitan akta kelahiran Penggugat Konvensi adalah identitas Tergugat Konvensi,

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 37 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas alm. I MD serta Akta Perkawinannya. Dan sebagai seorang anak kandung, Penggugat Konvensi mendapatkan Akta Kelahiran tersebut dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi dari Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika untuk menentukan apakah benar Penggugat Konvensi merupakan anak kandung dari I MD yang berhak terhadap harta peninggalan dari I MD, maka diperlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi poin 1 (satu) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Ad.2 Eksepsi Gugatan *diskualifikasi in person*

Menimbang, bahwa secara teori pada umumnya eksepsi dapat diklasifikasikan dalam dua golongan, yaitu:

- Eksepsi prosesuil (*processuale exceptie*), yaitu eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, atau berdasarkan alasan-alasan di luar pokok perkara;
- Eksepsi materiil (*materiele exceptie*), yaitu eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi *error in persona* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*, yaitu eksepsi yang menyatakan pihak yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;**
- Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
- Exceptio plurium litis consortium*, yaitu eksepsi yang diajukan dengan alasan orang yang ditarik sebagai Tergugat atau pihak yang seharusnya sebagai Penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Penggugat Konvensi tidak mempunyai kapasitas dan berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat Konvensi bukan anak kandung (anak biologis) dengan I MD sehingga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan alm. I MD, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam membuat atau memformulasikan sebuah gugatan pada dasarnya Penggugat Konvensi lah yang paling mengetahui pihak-pihak mana saja yang kemudian akan digugatnya. Hak dan atas inisiatif Penggugat Konvensi untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Hal ini juga sesuai dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 38 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 366 K/Sip/1973 tanggal 10 Desember 1973 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan digugat;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 306 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa siapa-siapa yang harus digugat adalah merupakan hak subjektif Penggugat dan pihak lain serta pengadilan tidak berwenang mencampurinya;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1436 K/Pdt/2001 Jo. Nomor 128/Pdt/1999/PT.Mdn Jo. Nomor 35/Pdt.G/1998/PN.Mdn di mana Mahkamah Agung RI menguatkan pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut: "...Majelis dapat menerima argumentasi Penggugat, bahwa wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan Penggugat gugat...";

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan tersebut diatas, meskipun pihak yang diajukan sebagai pihak oleh Penggugat menjadi hak dari Penggugat, namun untuk dapat dikabulkannya gugatannya, Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang digugatnya (Tergugat) dengan dasar atau dalil gugatannya. Terkait dengan apakah Tergugat Konvensi mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai orang tua kandung sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam dalil gugatannya baik dalam posita maupun petitumnya, majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah memasuki materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat Konvensi poin 2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi Gugatan Premature

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini pihak Tergugat Konvensi beralasan bahwa Tergugat Konvensi tidak mengakui Penggugat sebagai anak kandungnya, maka gugatan *a quo* masih premature, Penggugat Konvensi haruslah terlebih dahulu membuktikan dirinya apakah Ia (Penggugat Konvensi) adalah anak kandung alm. I MD atau bukan, setelah dapat membuktikan barulah gugatan pembagian waris ini memenuhi syarat formil untuk diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, mengenai apakah benar Pengugat Konvensi bukan merupakan anak kandung dari Tergugat Konvensi dan Alm. I Made Dasry yang berhak terhadap pembagian waris Al. I MD, menurut Majelis Hakim hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 39 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil tersebut di atas menurut Majelis Hakim bukanlah materi eksepsi yang hanya menyangkut formalitas gugatan saja, melainkan sudah menyangkut substansi pokok perkara yang seharusnya dibuktikan lebih lanjut pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat formalitas dari suatu gugatan, maka eksepsi tidak ditujukan untuk membantah hal-hal yang menyangkut pokok perkara, sehingga eksepsi mengenai gugatan prematur tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai salah dalam menentukan nama Tergugat Konvensi (Tergugat), karena didalam setiap surat-surat yang berkaitan dengan pencairan uang milik Tergugat termasuk dalam membuat Surat Keterangan Ahli Waris yang selama ini dilakukan oleh Penggugat Konvensi selalu menggunakan Identitas Tergugat Konvensi dengan nama "Tergugat", sehingga sejatinya untuk terpenuhinya syarat formil gugatan maka seharusnya dituliskan secara lengkap Tergugat alias Tergugat alias Ny. M. MD, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan baik itu posita maupun petitum, dapat diketahui jika yang dimaksud Tergugat Konvensi oleh Penggugat Konvensi yaitu "Tergugat" yang diakui Penggugat Konvensi merupakan salah satu ahli waris dari I MD (Alm) yang diakui juga oleh Tergugat Konvensi baik di persidangan maupun dalam dalil jawabannya. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat Konvensi telah menggugat salah satu ahli waris dari I MD (Alm) yang diketahuinya bernama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyangkut tentang gugatan *error in persona* terkait dengan salah dalam menentukan nama pihak, sebagaimana disebutkan di atas tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dari Tergugat Konvensi telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat Konvensi dalam surat gugatan maupun dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat Konvensi dalam jawabannya, Majelis Hakim

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **40** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan jika harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat, keduanya juga memperoleh harta bersama yang sementara ini tersisa berupa barang tidak bergerak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan yakni:

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) 0438/1979 atas nama Maria MD luas 296 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : JL. Raya Diponegoro;

Timur : Rumah Hj. Sutaji;

Selatan : Poli Kesehatan Nomor 05.09.17;

Barat : Rumah Ibu Bambang/UD Sri Adi Maimunah;

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**

- b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I MD dengan luas 477 m² dengan batas-batas sebagai berikut dengan luas :

Utara : Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno

Timur : Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo

Selatan : Jalan Raya Ahmad Yani

Barat : Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan

Untuk selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya, Tergugat Konvensi mendalilkan jika pernikahan antara I MD dengan Tergugat alias Tergugat alias Ny. M. MD, telah memperoleh harta bersama juga termasuk 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan, yaitu:

- a. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik nomor (SHM) 0438/1979 atas nama Maria Made Dasty luas 296 M2 terletak di Jl. Diponegoro No. 25, Kota Probolinggo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan J. Raya Diponegoro;

- Timur : berbatasan dengan Tanah milik Rumah Hj.Sutaji;

- Selatan : berbatasan dengan Poli Kesehatan Nomor 05, 09, 17;

- Barat : berbatasan dengan Rumah Ibu Bambang / UD Sri Adi Maimunah;

- b. Sebidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 atas nama Maria I MD dengan luas 477 M2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 16 dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman **41** dari **48**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Rumah Hak Milik Atas Nama Supeno;
- Timur : berbatasan dengan Rumah Mess Bayuangga Kodim 0820 Probolinggo;
- Selatan : berbatasan dengan Jalan Raya Ahmad Yani;
- Barat : berbatasan dengan Gedung Gereja Kristen Jawi Wetan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan objek sengketa, maka telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana hasilnya termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut bahwa benar yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sama sebagaimana tanah dan bangunan yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik 0438/1979 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982. Sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara A quo dengan mengacu pada Sertifikat Hak Milik 0438/1979 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta warisan terhadap harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat, keduanya juga memperoleh harta bersama yang sementara ini tersisa berupa barang tidak bergerak sebagaimana tanah dan bangunan yang telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik 0438/1979 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 545/1982 (*In casu* tanah obyek sengketa I dan II). Bahwa setelah I MD meninggal dunia, maka Tergugat Konvensi mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi merupakan hak dari I MD yang harus dibagi sesuai dengan kaidah pembagian waris menurut hukum waris perdata dengan ahli warisnya, yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya, Tergugat Konvensi membantah dalil gugatan Penggugat Konvensi dengan menyatakan jika Penggugat Konvensi bukanlah anak kandung (biologis) atau tidak ada ada hubungan darah dengan Tergugat Konvensi dan alm. I MD, maka berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata Penggugat Konvensi tidak berhak atas seluruh harta peninggalan alm. I MD tanpa terkecuali. Oleh karena hanya Tergugat Konvensi satu-satunya ahli waris yang merupakan Ahli waris golongan I yaitu istri yang hidup terlama, maka terhadap harta bersama tersebut berlaku Pasal 832 KUHPerdata dan dalam perkara *a quo* Tergugat Konvensi adalah ahli waris satu-satunya dari alm. I MD;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 42 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini yakni tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik 0438/1979 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 545/1982, yang merupakan harta warisan peninggalan dari I MD (Alm);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut maka menurut Majelis Hakim yang harus dipertimbangkan dalam membahas pokok persengketaan di antara kedua belah pihak yaitu:

- 1) Apakah benar terhadap tanah obyek sengketa (obyek sengketa I dan II) adalah harta waris yang diperoleh dari perkawinan I MD dan Tergugat Konvensi?
- 2) Apakah benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi merupakan ahli waris dari I MD yang berhak terhadap tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan terkait pokok permasalahan gugatan, Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait formalitas gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa harta warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris) yang diturunkan kepada orang yang menggantikan kedudukannya terhadap warisan (ahli waris). Dengan meninggalnya pewaris maka **seluruh harta warisan** dan segala hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli warisnya. Bahwa dengan diterimanya seluruh harta warisan bersama segala hak dan kewajiban pewaris oleh ahli waris maka harta warisan telah menjadi terbuka sifatnya dan dengan meninggalnya pewaris maka seluruh harta warisan sebagai satu kesatuan demi hukum beralih kepada seluruh ahli warisnya (kepemilikan bersama);

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Sehingga harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan sehingga antara suami dan isteri punya hak yang sama atas harta yang dimiliki selama perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan:

"seorang janda akan mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya";

Selanjutnya di dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata mengatur ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- 1) Golongan I : anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUH Perdata) ;

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 43 dari 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Golongan II : orang tua dan saudara-saudara sekandung, se ayah atau se ibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUH Perdata ;
- 3) Golongan III : Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan kakek, nenek dari pihak ayah dan kakek nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUH Perdata) ;
- 4) Golongan IV : Keluarga sedarah ke samping sampai derajat ke-enam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUH Perdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Jika ke empat golongan ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh Ke tangan Negara bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUH Perdata jo Pasal 520 KUH Perdata). Dari pembagian 4 (empat) golongan besar ahli waris tersebut di atas menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya, artinya ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati terkait dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 4 (empat) yang menyebutkan “Bahwa selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat, keduanya juga memperoleh harta bersama yang **sementara ini tersisa** berupa barang tidak bergerak.....”, kemudian dalam posita poin 5 (lima) menyebutkan “setelah I MD meninggal, yang bersangkutan meninggalkan harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada posita nomor 3 di atas yaitu $\frac{1}{2}$ setengah bagian dari harta bersama antara I MD dengan Tergugat”, serta dalil jawaban Tergugat Konvensi (dalam pokok perkara) poin 6 (enam) yang menyebutkan “selama pernikahan antara I MD dengan Tergugat alias Tergugat alias Ny. M. MD, telah memperoleh harta bersama **juga termasuk** 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan.....”, telah ternyata jika Penggugat Konvensi dalam dalilnya menggunakan kalimat “**sementara ini tersisa**” dan Tergugat Konvensi dalam dalil bantahannya menggunakan kalimat “**juga termasuk**” terhadap harta bersama yang menjadi obyek dalam pembagian waris dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat jika frasa “**sementara ini tersisa**” dan frasa “**juga termasuk**” menimbulkan ketidakjelasan terhadap obyek yang menjadi budel waris dari peninggalan Alm. I MD, serta Majelis Hakim berpendapat patut diduga jika harta bersama yang menjadi harta warisan dari peninggalan Alm. I MD tidak hanya terhadap 2 (dua) obyek perkara (sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan perkara a quo). Frasa kalimat “**sementara ini tersisa**” dan frasa “**juga termasuk**” dapat menjadi masalah baru apabila di kemudian hari ditemukan masih ada harta peninggalan dari Alm. I MD yang belum dibagi ataupun yang sudah pernah dikuasai oleh para pihak baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 44 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, tetapi tidak diketahui apakah perolehannya sah atau tidak. Majelis Hakim berpendapat jika terhadap gugatan pembagian waris yang diajukan oleh Penggugat Konvensi seharusnya dicantumkan dan dijelaskan terkait dengan keseluruhan dari harta bersama yang dimiliki selama perkawinan antara Alm. I MD dengan Tergugat Konvensi, yang nantinya akan dipertimbangkan terkait pembagian berdasarkan kaidah hukum sebagaimana yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijelaskan secara rinci terkait keseluruhan budel waris (harta bersama) menyebabkan adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pembagian yang nantinya akan didapatkan oleh ahli waris, berapa bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris dan apakah pembagian tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakjelasan terkait dengan penyebutan keseluruhan budel waris, Majelis hakim berpendapat jika hal tersebut sama dengan tidak dijelaskannya dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Hal ini juga sama halnya sebagaimana dalam Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, yang mempunyai kaidah hukum pada pokoknya gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya)";

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, setelah Majelis Hakim mencermati terkait dengan dalil jawaban Tergugat Konvensi serta Replik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, dapat diketahui jika selain terhadap Obyek sengketa I dan II (obyek sengketa dalam perkara a quo) masih ada lagi harta peninggalan dari Alm. I MD yang belum disebutkan dan dijelaskan di dalam gugatan, yang mana terhadap harta peninggalan tersebut masih terdapat ketidak jelasan baik itu cara perolehannya maupun terhadap proses penyerahannya;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, yaitu Saksi Affandi yang memberikan keterangan Tergugat telah menghibahkan rumah yang ada di Bali untuk, yang ditaksir seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang mana proses Hibahnya pada saat I MD telah meninggal dunia, serta Saksi Bernard Suitela yang memberikan keterangan selain harta peninggalan rumah (obyek sengketa), ada harta lain lagi yaitu rumah di Dringu tetapi sudah dijual, kemudian harta di Banda yang sudah diberikan kepada Alex dan rumah di Bali yang sudah dihibahkan kepada. Dan juga keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yaitu Saksi Alexander Zakarias Lilipaly dan Saksi Alexander J. Macpal, yang memberikan keterangan jika Tergugat menyuruh Saksi

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 45 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat Dokumen-dokumen peninggalan Almarhum I MD dan Saksi menemukan didalam file-file Almarhum, yaitu investasi di Bank Mega sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kemudian dicairkan oleh Penggugat Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dimasukkan sebagai investasi atas nama (Penggugat), Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Tergugat (Tergugat) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dicairkan secara tunai, serta bukti surat Akta Hibah No: 05/2022, tanggal 10 Mei 2022 (Vide T-8A) dan bukti surat Balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor 735 Desa Danginpuri Klod, tanggal 24 Mei 2022 (Vide T-8B);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat jika secara formil gugatan, Penggugat Konvensi perlu memperjelas dan mempertegas gugatannya terkait dengan keseluruhan budel waris dari perkawinan antara I MD (alm) dengan Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, terhadap gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan kabur sehingga gugatan Penggugat Konvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara Konvensi telah mengajukan Rekonvensi maka kedudukan Tergugat dalam perkara Konvensi menjadi Penggugat dalam perkara Rekonvensi, demikian sebaliknya Penggugat dalam perkara Konvensi menjadi Tergugat dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, gugatan Penggugat Konvensi (dalam Konvensi) tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Majelis Hakim belum mempertimbangkan terkait pokok permasalahan dalam gugatan pokok, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk bukti - bukti selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika terhadap bukti – bukti tersebut tidak ada relevansinya bila dihubungkan dalam

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 46 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini maka terhadap bukti – bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 180 (1) HIR / 191(1) R.Bg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, dengan dihadiri oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Taufiqurrohman, S.H.,M.Hum.

Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Pbl Halaman 47 dari 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 64.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Pemeriksaan Setempat	: Rp 900.000,00
Sumpah	: Rp 150.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +

Rp1.294.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh empat
ribu rupiah)